



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang melapor/ahli waris/perangkat desa.
3. 3. Surat Keterangan Meninggal Dunia / Kematian dari Lurah / Kepala Desa (bagi yang meninggal dunia di rumah/ Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Kematian dari Dokter (bagi yang meninggal dunia di Rumah Sakit,
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) 2 orang saksi/ahli waris/perangkat desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan akta kematian.
2. Petugas registrasi menerima dan mengoreksi kelengkapan berkas.
3. Apabila persyaratan lengkap diteruskan kepada petugas pencatat Surat Keputusan.
4. Petugas Operator Menginput data dan Mencetak Akta Kematian.
5. Paraf Kasi dan Kabid.
6. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dinas
7. Pemohon Menerima Kutipan Akta Kematian.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat